



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 16 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer DPRD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Awang Long Senopati, No. 18, RT 04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 02 November 1985, agama Islam, pekerjaan ASN (Di Dinas Lingkungan Hidup), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Arwana, Blok B 26, RT 22, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada tanggal 15 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagaimana dimuat di dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 996/Pdt.G/2023/PA. Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai dengan pencabutan perkara sebagaimana laporan mediasi tertanggal 18 April 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian dan pencabutan perkara, maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui* ("HIR") maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBG") tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut *Reglement of de Rechtsvordering* ("Rv") masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berpedoman dengan Pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan, antara lain dapat dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan: 1) Selama proses

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 996/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat, 2) Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya setelah proses mediasi yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Tgr;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Umaeroh, Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 996/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim
Anggota,

**Umaeroh,
Nur
Sabighoh,
S.H.**

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.....	200.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp.....	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	355.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 996/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan No. 996/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)